

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesukaan terhadap lawan jenis merupakan kodrat setiap manusia normal. Islam sebagai agama yang sangat menghargai kodrat manusia itu mensyariatkan pernikahan (Yusuf, Ibrahim, 2018: 143).

Menurut syara' Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki (Ghozali, 2003: 8).

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan (Sabiq, 1996: 9).

Firman_Nya dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ نَفْسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan_Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan_Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai

dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup (Syarifuddin, 2006 : 48).

Dalam melaksanakan pernikahan atau perkawinan jika sudah ada kesanggupan untuk menikah maka diperintahkan untuk menikah. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu sabda nabi SAW :

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
البخاري (يامعشرالشبابمناستطاعمنكمالباةفليتزوج،فإنهاأغضلبصروأحصنللفرج
،ومنلميستطعفعليهاالصومفإنهلهوجاء(ومسلمرواه

Artinya :Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda," hai para pemuda,barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". [HR. Bukhari dan Muslim].

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan (Syarifuddin 2006: 109).

Dari berbagai pandangan hukum, ada hal-hal tertentu dilarang untuk melakukan perkawinan. Walaupun pada dasarnya seorang laki-laki dapat kawin dengan perempuan mana saja, tentu ada batasan-batasannya. Larangan untuk melakukan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 8,9 dan 10 (Soimin, 2002: 13) dan pasal 39-44 dan 54 KHI juga tidak banyak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan di dalam Islam larangan melakukan perkawinan itu secara tegas dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 221 dan QS. An-Nisa:23 (Soimin, 2002: 14). Dalam ayat ini larangan tersebut berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, tidak

ada berkaitan dengan waktu atau keadaan. Kecuali memang dilarang oleh agama seperti pada saat ihram umrah atau haji seseorang tidak boleh menikah atau menikahkan. Hal ini berdasarkan kepada hadits Nabi dari 'Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

يُنكِحُ لَا (وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عُثْمَانُ وَعَنْ مُسْلِمٍ رَوَاهُ (يُنكِحُ وَلَا , الْمُحْرِمُ

Artinya : Dari Utsman r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang. (Muhammad Nashiruddin al-Albani t.th. 575)

Umat Islam khususnya di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan masih sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku di daerah tersebut, mereka selalu mengikutinya meskipun terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. Interaksi antara umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi pada kehidupan nyata misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat.

Menurut Mak Katik Nawir selaku tokoh adat di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, salah satu contoh larangan perkawinandi Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, yang mana masyarakat di sana memiliki sebuah tradisi adat tentang larangan melangsungkan pernikahan di Bulan *Muharram*. Mak Katik Nawir mengatakan bahwa masyarakat di sana tidak mau melaksanakan pernikahan pada Bulan*Muharram*, karena menurut masyarakat di sana bulan tersebut merupakan bulan yang tidak baik. Menurut tradisi masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan bahwa apabila ada yang menikah di bulan tersebut maka

kehidupan pasangan tersebut tidak akan harmonis dan akan susah selalu dalam mencari rezeki. Oleh karena itu di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan sudah menjadikan larangan menikah di Bulan *Muharram* tersebut sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat.

Namun di dalam Islam secara tekstual tidak ada satupun nash baik itu Al-Qur'an ataupun Hadits yang menyuruh atau melarang menikah pada Bulan *Muharram*, hanya saja ada hadits yang mensinyalir tentang pelaksanaan akad nikah seperti: dilarang menikah ketika ihram dan anjuran menikah pada bulan *Syawwal* dan *Shafar*.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال. وبني في شوال. فأبي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظي عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدجل نساءها في شوال (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Aisyah *radiallahu ‘anha* istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* menceritakan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menikahiku di bulan *Syawwal*, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan *syawwal* pula. Maka isteri-isteri Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi Wassalam* yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku?” (Perawi) berkata, “Aisyah *Radiyahallahu ‘anhaa* dahulu suka menikahkan para wanita di bulan *Syawwal*” (HR. Muslim).

عَائِشَةَ تَزَوَّجَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ لَأَنَّ صَفَرَ وَفِي شَوَّالٍ فِي يَتَزَوَّجَ أَنْ وَيُسْنُ
صَفَرَ شَهْرٍ فِي عَلِيَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ وَزَوَّجَ شَوَّالٍ فِي عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ

Artinya : “Dan sunnah pelaksanaan pernikahan pada bulan *Syawwal* dan *Shafar* karena Rasulullah saw menikah dengan sayyidah Aisyah ra pada bulan Syawal, dan menikahkan putrinya sayyidah Fathimah ra pada bulan Shafar”. (Nawawi al-Bantani, Nihayah az-Zain, Bairut-Dar al-Fikr, tt, h. 200)

Di dalam hadits tersebut tidak ada perintah atau larangan menikah pada Bulan *Muharram*. Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa

menikah pada Bulan *Syawwal* dan *Shafar* adalah sunnah. Sunnah nabi adalah segala sesuatu yang bersumber dari nabi baik itu perbuatan, perkataan dan penetapan. Artinya ketika tidak ada perintah atau larangan pada sebuah hadits tetapi Nabi melakukannya, tentu kita sebagai umatnya mencontoh apa yang dilakukan Nabi, yaitu seperti menikah pada Bulan *Syawwal* dan *Shafar*.

Mengenai adat tentang larangan menikah di Bulan *Muharram* ada beberapa kasus yang terjadi di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Menurut Mak Katik Nawirselaku tokoh adat di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan sepanjang tahun 2018, di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ada beberapa pasangan yang tidak jadi melakukan pernikahan di Bulan *Muharram* dikarenakan adanya tradisi masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan tentang larangan menikah di bulan tersebut. Di antaranya sebagai berikut :

Tabel 1
Data pasangan yang tidak jadi menikah pada bulan Muharram tahun 2018

No	Nama Pasangan yang akan menikah	Perencanaan menikah pada bulan	Menikah pada bulan
1.	Yaspardi dan Yuni	Muharam (September)	Rabi'ul Awwal (November)
1.	Ipal dan Sri	Muharam (September)	Dzulhijjah (Agustus)
2.	Dayat dan Yeni	Muharam (September)	Rabi'ul Awal (November)
3.	Dina dan Ahmad	Muharam (September)	Rabi'ul Akhir (Desember)
4.	Ratna dan Hendro	Muharam (September)	Dzul-Qa'idah (Agustus)

Sumber : Data Primer

Dari hasil pengamatan yang telah penulis lakukan, tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-muasalnya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu mereka, dan telah menjadi suatu tradisi bagi mereka. Apabila tradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya.

Dikaitkan dengan adat yang ada di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan sudah dijelaskan bahwa tidak ada satupun nash yang menyuruh atau melarang menikah pada Bulan *Muharram*. Yang ada hanya hadits-hadits yang mensinyalir tentang pelaksanaan akad nikah seperti: dilarang menikah ketika ihram dan menikah pada bulan *Syawwal* dan *Shafar* seperti yang sudah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai larangan menikah di Bulan *Muharram* pada masyarakat di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ke dalam bentuk skripsi dengan judul *Larangan menikah pada Bulan Muharram di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalahnya adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan *Muharram* di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Apa faktor yang melatarbelakangi adanya larangan menikah pada Bulan *Muharram* di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

1.3.2 Apa sanksi bagi masyarakat yang melakukan pernikahan pada Bulan *Muharram* di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ?

1.3.3 Bagaimana pandangan hukum Islam tentang larangan menikah di bulan *Muharram*?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1.4.1.1 Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya larangan menikah di bulan *Muharram* di Kenagarian Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

1.4.1.2 Untuk menjelaskan bentuk-bentuk sanksi yang diterima bagi masyarakat yang melakukan pernikahan pada Bulan *Muharram*.

1.4.1.3 Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang larangan menikah pada Bulan *Muharram*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Sebagai pengembangan wawasan bagi penulis khususnya yang berhubungan dengan pernikahan yang disyari'atkan dalam islam.

1.4.2.2 Sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan dan perbendaharaan karya ilmiah bagi penulis dan generasi selanjutnya.

1.4.2.3 Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat suatu nagari di Solok Selatan telah melakukan larangan pernikahan pada Bulan

Muharram. Menurut kebiasaan yang ada di nagari tersebut pada Bulan *Muharram* dilarang untuk melangsungkan pernikahan, padahal dalam Islam tidak ada nash yang menjelaskan tentang menyuruh dan melarang menikah pada waktu-waktu tertentu kecuali pada waktu ihram. Karena hal tersebut penulis menjadikan penelitian, dalam penulisan ini.

Selain itu penelitian ini juga penting dilakukan karena :

- a. Sebagai kontribusi pengembangan keilmuan dibidang akademik.
- b. Berpengaruh dalam pengambilan kebijakan sebagai acuan dalam pengambilan aturan. Seperti tokoh masyarakat dan pemerintahan nagari.

1.6 Studi Literatur

Pembahasan tentang larangan menikah ini telah banyak dikaji, baik berupa buku, skripsi ataupun makalah. Berdasarkan dengan proposal yang penulis tulis ini sebenarnya telah ada yang membuat tentang larangan menikah seperti beberapa contoh :

Skripsi Alfariza 304.256 dengan judul larangan maminang pada bulan *Muharram* dan *Rabiul Awal* ditinjau dari hukum Islam di Taratak Teleng Kanagarian Sariak Alahan Tigo Kab. Solok. Dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan meminang pada bulan *Muharram* dan *Rabi'ul Awal* di Jorong Taratak Teteng Kanagarian Sariak Alahan Tigo Kab. Solok ? Yang mana hasil penelitiannya adalah hukum melarang orang meminang pada bulan *Muharram* dan *Rabi'ul Awal* adalah Haram.

Selanjutnya skripsi Yusra 302.157 yang berjudul larangan melakukan akad nikah diantara 2 hari raya ditinjau dari hukum Islam (studi kasus di Kanagarian Gurun Kec. Harau Kab. 50 Kota. Dengan rumusan masalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad nikah diantara hari raya di kanagarian Gurun Kec. Harau Kab. 50 Kota dengan alasan akan memiliki keturunan yang tidak diinginkan (cacat)?

Yang mana hasil penelitiannya adalah boleh melakukan akad nikah di antara dua hari raya. Namun akibat dari pernikahan itu adalah akan memperoleh keturunan yang cacat.

Selanjutnya skripsi Ahmad Syafi'i 312.223 dengan judul larangan akad nikah diantara idul fitri dan idul adha (studi kasus di Muara Tambangan jorong Sungai Beremas Kenagarian Cubadak Kec. Dua Koto Kab. Pasaman. Dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan akad nikah diantara Idul Fitri dan Idul Adha yang dilakukan masyarakat Muara Tambangan jorong Sungai Beremas Kenagarian Cubadak Kec. Dua Koto Kab. Pasaman? Yang mana hasil penelitiannya adalah boleh melakukan akad nikah di antara dua hari raya. Namun akibat dari pernikahan tersebut adalah keluarga yang rapuh dan tidak langgeng. Pelaku yang melakukannya akan dibuang dari adat, diusir dari kampung dan didenda 2 ekor kambing.

Jadi, dari banyak penulisan skripsi di atas, skripsi-skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang penulis buat. Skripsi di atas hanya membahas tentang larangan meminang pada bulan *Muharram* dan *Rabi'ul Awal* dan larangan melangsungkan akad nikah di antara dua hari raya sedangkan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai larangan menikah pada Bulan *Muharram*.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.

Menurut syara' Pernikahan adalah akad yang membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki (Ghozali, 2003: 8).

Menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 1 menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam KHI Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam, *pertama*, larangan abadi (*muabbad*), dan *kedua* larangan dalam waktu tertentu (*muaqqat*) (Rofiq, 2013: 103). Larangan abadi diatur pada pasal 39 KHI pada angka 1 mendahulukan mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah. Pada angka 2 mahram karena kerabat semenda (*mushaharah*) atau perkawinan. Sedangkan pada angka 3 mahram karena pertalian persusuan. Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqat*) dijelaskan pada pasal 40 KHI. Pasal 54 KHI menjelaskan tentang larangan perkawinan dalam keadaan ihram.

Waktu-waktu melakukan akad Nikah

Dalam QS. Al-Baqarah 221 dan QS. An-Nisa:23 (Soimin, 2002: 14). Dalam ayat ini larangan tersebut berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, tidak ada berkaitan dengan waktu atau keadaan. Kecuali memang dilarang oleh agama seperti pada saat ihram umrah atau haji seseorang tidak boleh menikah atau menikahkan. Hal ini

berdasarkan kepada hadist Nabi dari 'Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

يُنكِحُ لَا) وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عُثْمَانُ وَعَنْ مُسْلِمٍ رَوَاهُ (يُنكِحُ وَلَا , الْمُحْرِمُ

Artinya : Dari Utsman r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang. (Muhammad Nashiruddin al-Albani t.th. 575)

Rasulullah pun menikah di bulan *Syawwal*, karena itu ada sunah untuk melangsungkan pernikahan di bulan *Syawwal* tersebut.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال. وبني في شوال. فأني نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظي عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدجل نساءها في شوال (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Aisyah *radiallahu ‘anha* istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* menceritakan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menikahiku di bulan *Syawwal*, dan membangun rumah tangga denganku pada bulan *Syawwal* pula. Maka isteri-isteri Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wassalam* yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku?” (Perawi) berkata, “Aisyah *Radiyallahu ‘anhaa* dahulu suka menikahkan para wanita di bulan *Syawwal*” (HR. Muslim)

تَزَوَّجَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ لَأَنَّ صَفْرًا وَفِي شَوَّالٍ فِي يَتَزَوَّجُ أَنْ وَيُسْنُ صَفْرًا شَهْرًا فِي عَلِيَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ وَزَوْجَ شَوَّالٍ فِي عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ

Artinya : “Dan sunnah pelaksanaan pernikahan pada bulan *Syawwal* dan *Shafar* karena Rasulullah saw menikah dengan sayyidah Aisyah ra pada bulan *Syawwal*, dan menikahkan putrinya sayyidah Fathimah ra pada bulan *Shafar*”. (Nawawi al-Bantani, Nihayah az-Zain, Bairut-Dar al-Fikr, tt, h. 200)

1.7.2 *Al-'Urf*

Al-'urf dari segi bahasa bahasa arab yang berarti kenal. Sedangkan secara terminologi 'urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam bentuk pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar (Dahlan,2014: 209).

Ditinjau dari segi jangkauannya, 'urf dapat dibagi dua yaitu(Dahlan,2014: 210-211) :

1. *Al-'Urf Al-Amm*, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
2. *Al-'Urf Al-Khashsh* yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

Ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'urf* dapat pula dibagi dua yaitu (Dahlan,2014: 210-211):

1. *Al-'Urf Ash-Shahihah* ('Urf yang Absah) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam.
2. *Al-'Urf Al-Fasidah* ('Urf yang rusak/salah) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dali-dalil syara'.

1.8 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Sedangkan penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari *research*. Demikian metode

penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiono, 2012:2)

Untuk melakukan penelitian terhadap masalah di atas, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data.

1.8.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

1.8.3 Pendekatan Penelitian

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Mixed Method) adalah suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis dan mencampur. Metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. (Cresswell & Plano, 2011, 101). Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan (field research). Pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kepustakaan (library research)

1.8.4 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto,1998:114). untuk mempermudah mengelompokkan data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data yaitu :

1.8.4.1 Sumber data primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah 2009, 13), yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan dengan melakukan wawancara dengan para pihak, seperti tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat.

1.8.4.2 Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil dari sumber kedua. Data sekunder adalah data yang berupa penunjang sumber berupa buku-buku tentang ilmu fiqih dalam Islam, buku mengenai ilmu munakahat dalam segi membahas mengenai larangan menikah pada bulan Muharram, jurnal-jurnal atau dokumen-dokumen, dan lain- lain.

1.8.5 Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait. Dengan menggunakan teknik sampling random yaitu pengambilan contoh secara acak (random) (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011:43) kemudian menarik kesimpulan.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Proses analisis data menurut Creswell, sebagai berikut (John W. Creswel. 2015: 254-263) :

1. Mengorganisasikan Data

Wawancara bersama informan yang sudah dilakukan, lalu penulis pindahkan ke notebook, dan hasil wawancara dijadikan dalam bentuk teks. File-file tersebut penulis gabungkan dalam satu folder yang bernama "Hasil Wawancara".

2. Membaca dan Membuat Memo (Memoing)

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis baca seluruh teks beberapa kali dan mencoba memaknai hasil tersebut sebagai suatu kesatuan.

3. Mengklasifikasikan Data

Data-data yang sudah penulis dapatkan dari masyarakat, kemudian dari hasil wawancara penulis memilah-milah data atau informasi kualitatif, untuk mengkategorikan data.

4. Menafsirkan Data

Data-data yang sudah penulis klasifikasikan, kemudian penulis bandingkan antara data yang diberikan oleh masyarakat dengan hukum Islam tentang pernikahan, kemudian penulis mencari persamaan dari data yang diberikan oleh masyarakat dengan hukum pernikahan Islam sebagai data yang sudah jenuh atau sama, selanjutnya penulis mencari perbedaan dari data yang didapatkan sebagai data pelengkap.

5. Visualisasi Data

Setelah melakukan penafsiran data, tahap terakhir ialah memvisualisasikan data, dengan menjadikan pertanyaan penelitian penulis sajikan dalam bentuk narasi.